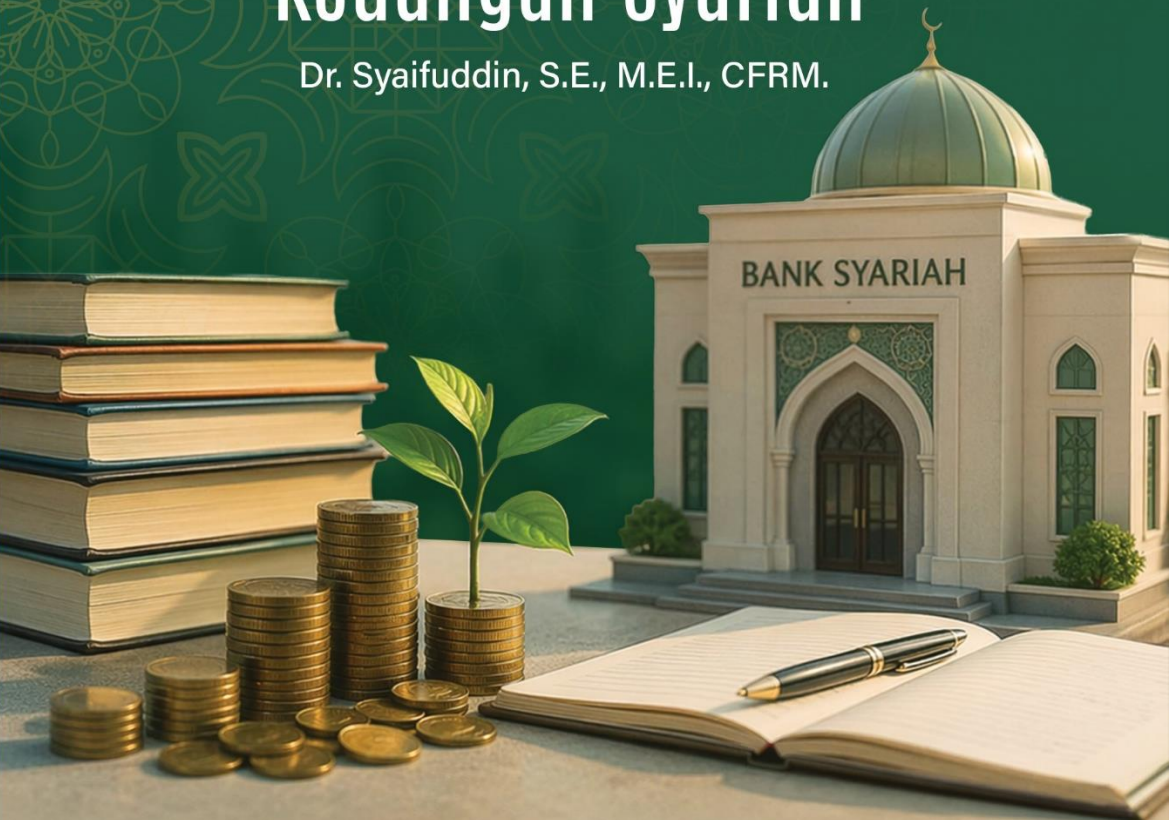


Ushl Fiqh Ekonomi

Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah

Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM.



Editor: Dr. Samad Umarama, S.Ag., M.S.I.

Ushl fiqh EKONOMI

Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah

Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM.



PENERBIT KBM INDONESIA adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

USHL FIQH EKONOMI

Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah

Copyright @2026 By Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM.

All right reserved

Penulis

Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM.

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Samad Umarama, S.Ag. M.S.I.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-278-362-7

Cetakan ke-1, Mei 2026

15,5 x 23 cm, x + 265 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah rabb al-‘ālamīn. Segala puji hanya milik Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku berjudul Ushul Fiqh Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik ini dapat diselesaikan dan dihadirkan ke hadapan para pembaca. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., suri teladan utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam membangun tatanan sosial dan ekonomi yang adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Buku ini disusun sebagai respons atas kebutuhan akademik dan praktis terhadap literatur ushul fiqh yang secara khusus dikontekstualisasikan dalam bidang ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi Islam yang sangat pesat—baik dalam ranah akademik, industri, maupun kebijakan publik—menuntut landasan metodologis yang kuat agar setiap inovasi dan praktik ekonomi tetap berada dalam koridor syariah. Ushul fiqh, sebagai disiplin yang membahas kaidah dan metode penetapan hukum Islam, memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa ekonomi syariah tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan, adaptif, dan berorientasi pada tujuan syariah (maqāṣid al-syarī‘ah).

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa tidak sedikit praktik ekonomi syariah yang berkembang secara teknis, tetapi kurang ditopang oleh pemahaman metodologis yang memadai. Akibatnya, ekonomi syariah berpotensi direduksi menjadi sekadar sistem ekonomi bebas riba, tanpa menggali kedalaman nilai, tujuan, dan etika yang menjadi ruh syariah. Oleh karena itu, buku ini berupaya menghadirkan pembahasan ushul fiqh secara sistematis, komprehensif, dan aplikatif, sehingga dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, serta pemangku kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Secara struktural, buku ini disusun dalam empat belas Bagian yang saling terintegrasi. Bagian pertama membahas manfaat ushul fiqh dalam ekonomi Islam sebagai landasan teoretis, metodologis, dan aplikatif. Bagian ini menegaskan posisi ushul fiqh sebagai fondasi epistemologis dalam pengembangan hukum dan praktik ekonomi syariah. Bagian kedua menguraikan hukum syarā' sebagai landasan ekonomi Islam dengan pendekatan normatif, metodologis, dan kontekstual, sehingga pembaca dapat memahami karakter hukum Islam yang bersumber dari wahyu namun tetap responsif terhadap realitas sosial.

Bagian ketiga dan keempat mengkaji sumber dan dalil hukum Islam dalam penyelesaian masalah ekonomi Islam, baik yang disepakati (al-adillah al-muttafaq 'alaiha) maupun dalam konteks penggunaannya secara praktis. Bagian kelima melanjutkan pembahasan dengan menguraikan sumber dan dalil hukum Islam yang tidak disepakati, seperti istihsan, maslahah mursalah, dan 'urf, serta relevansinya dalam menjawab persoalan ekonomi kontemporer. Bagian-Bagian ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai keragaman metodologi hukum Islam dan implikasinya terhadap analisis ekonomi syariah.

Bagian keenam hingga Bagian kesembilan berfokus pada metode istinbath hukum, mulai dari praktik istinbath dalam penyelesaian masalah ekonomi, pembahasan mutlaq dan muqayyad, manthuq dan mafhum, lafal yang jelas dan tidak jelas, hingga konsep ta'arud dan tarjih. Pembahasan ini sangat penting untuk melatih kemampuan analitis pembaca dalam memahami teks-teks syariah dan mengaplikasikannya pada kasus-kasus ekonomi yang kompleks. Dengan memahami metode istinbath secara mendalam, pembaca diharapkan mampu menilai keabsahan hukum suatu transaksi atau kebijakan ekonomi secara argumentatif dan bertanggung jawab.

Bagian kesepuluh hingga Bagian kedua belas mengangkat tema maqāṣid al-syarī'ah dalam kegiatan ekonomi Islam, mulai dari analisis penetapan hukum melalui maqasid, peran maqasid dalam pengembangan hukum ekonomi, hingga implementasinya dalam praktik ekonomi Islam. Pendekatan maqasid menjadi sangat penting dalam konteks kontemporer, karena memungkinkan hukum ekonomi Islam dipahami tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari tujuan substantifnya, seperti keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Bagian-Bagian ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi Islam tidak diukur semata-mata dari kepatuhan terhadap akad, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat.

Bagian ketiga belas dan keempat belas membahas ijihad dalam ekonomi Islam, termasuk penerapannya, peran dan persyaratan mujtahid, serta tantangan ijihad di era modern. Bagian terakhir menyoroti identifikasi kasus-kasus ekonomi Islam yang membutuhkan ijihad dan peran mujtahid dalam meresponsnya. Pembahasan ini menegaskan bahwa ijihad merupakan keniscayaan dalam menghadapi dinamika ekonomi modern, seperti keuangan digital, fintech syariah, dan globalisasi ekonomi. Ushul fiqh memberikan kerangka metodologis agar ijihad

dilakukan secara terarah, kolektif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi keluasan pembahasan maupun kedalaman analisis pada beberapa topik tertentu. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya rujukan, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar akademik untuk memperkaya khazanah keilmuan ekonomi syariah berbasis ushul fiqh.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan buku ini. Secara khusus, kami menyampaikan apresiasi kepada Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM selaku editor yang telah memberikan masukan berharga demi penyempurnaan substansi dan sistematika penulisan. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan akademisi, mahasiswa, dan praktisi ekonomi syariah yang telah menjadi mitra diskusi dan sumber inspirasi dalam penyusunan buku ini.

Akhirnya, kami berharap buku Ushul Fiqh Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik ini dapat memberikan manfaat yang luas, menjadi referensi yang mencerahkan, serta berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Semoga Allah Swt. meridai setiap ikhtiar ilmiah ini dan menjadikannya sebagai amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya. *Āmīn yā rabb al-‘ālamīn.*

Penulis

Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	i
DAFTAR ISI	v

BAB 01.

USHUL FIQH DAN EKONOMI ISLAM	1
A. Pendahuluan Umum	1
B. Pengertian Ushul Fiqh	4
C. Ruang Lingkup Objek Kajian Ushul Fiqh	7
D. Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh	12
E. Manfaat Ushul Fiqh dalam Ekonomi Islam	17
F. Penutup	19

BAB 02.

HUKUM SYARĀ' SEBAGAI LANDASAN EKONOMI ISLAM: ANALISIS NORMATIF, METODOLOGIS, DAN KONTEKSTUAL	25
A. Pendahuluan	25
B. Konsep Hukum Syarā' dalam Islam	27
C. Klasifikasi Hukum Syarā' dan Implikasinya dalam Ekonomi Islam	30
D. Sumber Hukum Syarā' sebagai Dasar Ekonomi Islam	33
E. Ijtihad dan Peranannya dalam Analisis Hukum Ekonomi	36

F. Relevansi Ijtihad bagi Ekonomi Modern-----	38
G. Hukum Syarā' dalam Praktik Ekonomi Kontemporer-----	40
H. Perbedaan Mazhab dan Analisis Hukum Ekonomi -----	43
I. Hukum Syarā' sebagai Sistem Nilai dalam Ekonomi Islam-----	45
J. Pendidikan Hukum Syarā' dalam Ekonomi Islam-----	48

BAB 03.

SUMBER DAN DALIL HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN MASALAH EKONOMI ISLAM ----- 51

A. Pendahuluan Bagian 3: Sumber dan Dalil Hukum Islam dalam Ekonomi -----	51
B. Konsep Sumber dan Dalil Hukum Islam -----	53
C. Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Hukum Ekonomi Islam-----	58
D. Sunnah Rasulullah SAW sebagai Sumber Hukum Ekonomi-----	62
E. Ijma' sebagai Sumber Hukum Kolektif -----	65
F. Qiyas sebagai Metode Rasional dalam Hukum Ekonomi-----	69
G. Integrasi Sumber Hukum dalam Penyelesaian Masalah Ekonomi-----	72
H. Masalah dan Sumber Hukum Islam -----	75
I. Tantangan Kontemporer dalam Penggunaan Sumber Hukum-----	79

BAB 04.

SUMBER DAN DALIL HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN MASALAH EKONOMI ISLAM ----- 83

A. Pendahuluan -----	83
B. Pendalaman Sumber Hukum yang Disepakati dalam Ekonomi Islam-----	86
C. Dalil-Dalil Ijtihadiyyah dalam Penyelesaian Masalah Ekonomi Islam -----	92

D. Integrasi Sumber dan Dalil dalam Kasus Ekonomi Kontemporer -----	98
E. Tantangan Penentuan Dalil Hukum dalam Ekonomi Islam-----	101

BAB 05.

SUMBER DAN DALIL HUKUM ISLAM YANG TIDAK DISEPAKATI DALAM PENYELESAIAN MASALAH EKONOMI ISLAM ----- 107

A. Pendahuluan -----	107
B. Konsep Dalil yang Tidak Disepakati dalam Ushul Fiqh-----	111
C. Masalah Mursalah: Fondasi Kebijakan Ekonomi Publik -----	120
D. ‘Urf: Kebiasaan sebagai Sumber Hukum Ekonomi -----	127
E. Istishab: Asumsi Keberlanjutan Hukum-----	132
F. Syar’u Man Qablana: Hukum Umat Terdahulu -----	136
G. Mazhab Sahabi: Otoritas Sahabat dalam Hukum Ekonomi-----	141
H. Sadd az-Zari’ah: Pencegahan Kerusakan Ekonomi-----	146
I. Dalil yang Tidak Disepakati dalam Perspektif Perbandingan Mazhab -----	150
J. Tantangan dan Relevansi Dalil yang Tidak Disepakati di Era Digital-----	155

BAB 06.

MEMPRAKTIKKAN METODE ISTINBATH DALAM PENYELESAIAN MASALAH EKONOMI ISLAM----- 159

A. Pendahuluan -----	159
B. Definisi dan Konsep Istinbath-----	160
C. Metode Istinbath dalam Ushul Fiqh -----	163
D. Identifikasi Lafaz Umum (‘Am) dan Khusus (Khas)-----	167
E. Praktik Metode Istinbath dalam Ekonomi Islam dan Penerapannya Kontemporer-----	175

F. Studi Lafaz dalam Istimbath Ekonomi Islam: ‘Ām dan Khāṣ	178
G. Mantūq dan Mafhūm sebagai Metode Istimbāt dalam Ekonomi Islam	182
H. Ta’wīl dalam Istimbāt Ekonomi Kontemporer	185
I. Contoh Kasus Penerapan Istimbāt dalam Ekonomi Islam	188
J. Penerapan Praktik Istimbāt Kontemporer dalam Ekonomi Islam	192
K. Studi Kritis dan Tantangan Praktik Istimbāt dalam Ekonomi Islam Kontemporer	195

BAB 07.

MUTLAQ DAN MUQAYYAD, MANTUQ DAN MAFHUM DALAM METODE ISTINBATH UNTUK EKONOMI ISLAM ----- 199

A. Pendahuluan	199
B. Konsep Mutlaq dan Muqayyad	201
C. Konsep Mantuq dan Mafhūm	205
D. Peran Mutlaq, Muqayyad, Mantuq, dan Mafhūm dalam Istimbath Ekonomi Islam	208
E. Analisis Mutlaq dan Muqayyad dalam Konteks Ekonomi Islam	212
F. Analisis Mantuq dan Mafhūm dalam Konteks Ekonomi Islam	215
G. Metode Istimbath dalam Penyelesaian Masalah Ekonomi Kontemporer	218
H. Studi Kasus dan Analisis	221
I. Tantangan dan Solusi	225

BAB 08.

LAFAL JELAS DAN TIDAK JELAS SERTA TA’WIL DALAM METODE ISTINBATH HUKUM EKONOMI ISLAM ----- 231

A. Pendahuluan	231
B. Lafaz dalam Hukum Islam	233

C. Pemakai Lafaz dalam Hukum Islam-----	236
D. Ta'wil dalam Metode Istimbath -----	240
E. Integrasi Ta'wil dengan Istimbath -----	246
DAFTAR PUSTAKA-----	251
PROFIL PENULIS -----	253
PROFIL EDITOR -----	261



Bab 01.

USHUL FIQH DAN EKONOMI ISLAM

A. PENDAHULUAN UMUM

USHUL fiqh merupakan fondasi metodologis yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi Islam. Sebagai disiplin ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode penggalan hukum dari sumber-sumber syariat, ushul fiqh berfungsi sebagai kerangka epistemologis yang memastikan bahwa penetapan hukum dilakukan secara sistematis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa ushul fiqh, hukum Islam berpotensi dipahami secara parsial, tekstual, atau bahkan arbitrer, karena tidak memiliki pedoman metodologis yang jelas dalam menafsirkan dan mengaplikasikan nash syariat terhadap realitas sosial yang terus berubah.

Secara etimologis, istilah ushul fiqh terdiri dari dua kata, yaitu ushul yang berarti dasar, fondasi, atau prinsip, dan fiqh yang berarti pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan ushul fiqh sebagai ilmu yang membahas kaidah-kaidah umum dan metode-metode yang digunakan untuk menggali hukum syara' yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Definisi ini menegaskan bahwa ushul fiqh tidak

secara langsung membahas hukum-hukum praktis seperti halal, haram, sah, atau batal, melainkan membahas “cara” dan “alat” untuk sampai pada kesimpulan hukum tersebut. Dengan demikian, ushul fiqh berfungsi sebagai ilmu metodologi, sedangkan fiqh merupakan produk aplikatifnya.

Ruang lingkup kajian ushul fiqh mencakup beberapa aspek utama. Pertama, pembahasan tentang sumber dan dalil hukum Islam, baik yang disepakati seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, maupun yang diperselisihkan seperti istihsan, masalah mursalah, 'urf, istishab, sadd al-dzari'ah, dan lain-lain. Kedua, kajian tentang kaidah-kaidah kebahasaan (al-qawa'id al-lughawiyah) yang digunakan untuk memahami teks syariat, seperti pembahasan tentang lafaz umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, perintah dan larangan, serta makna hakiki dan majazi. Ketiga, kajian tentang ijtihad dan taqlid, termasuk syarat-syarat mujtahid dan mekanisme pengambilan hukum dalam kondisi tidak ditemukannya nash yang eksplisit. Keseluruhan ruang lingkup ini menjadi fondasi penting dalam proses penetapan hukum ekonomi Islam.

Sejarah perkembangan ushul fiqh menunjukkan bahwa disiplin ini lahir sebagai respons atas kebutuhan umat Islam dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum. Pada masa awal Islam, penetapan hukum banyak bergantung pada pemahaman langsung para sahabat terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, seiring meluasnya wilayah Islam dan berkembangnya persoalan sosial, ekonomi, dan budaya, muncul kebutuhan akan metodologi baku dalam berijtihad. Imam al-Syafi'i dipandang sebagai tokoh sentral dalam kodifikasi ushul fiqh melalui karyanya al-Risalah, yang meletakkan dasar-dasar sistematis dalam memahami dalil syariat. Setelah itu, ushul fiqh terus berkembang melalui kontribusi berbagai mazhab dan ulama klasik seperti al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn Subki, hingga mencapai bentuk yang lebih matang dan komprehensif.

Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, manfaat ushul fiqh menjadi semakin nyata dan strategis. Perkembangan sistem ekonomi modern, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, keuangan digital, fintech, dan transaksi lintas negara, menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam nash klasik. Ushul fiqh menyediakan perangkat metodologis untuk menjawab persoalan tersebut melalui ijtihad yang terarah, baik dengan pendekatan qiyas, masalah mursalah, maupun maqashid al-syari'ah. Dengan ushul fiqh, para ahli ekonomi Islam dapat menilai apakah suatu instrumen keuangan modern selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba, gharar, serta maysir.

Selain itu, ushul fiqh juga berperan penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam tanpa menghilangkan prinsip dasarnya. Prinsip-prinsip seperti perubahan hukum karena perubahan waktu dan tempat, pertimbangan adat ('urf), serta pencegahan kerusakan melalui sadd al-dzari'ah memungkinkan hukum ekonomi Islam untuk adaptif terhadap dinamika globalisasi dan digitalisasi. Dalam hal ini, ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai alat normatif, tetapi juga sebagai jembatan antara nilai-nilai syariat dan realitas ekonomi modern.

Bagi kalangan akademisi dan praktisi ekonomi Islam, pemahaman yang komprehensif terhadap ushul fiqh menjadi syarat mutlak untuk menghasilkan analisis dan kebijakan ekonomi yang kredibel. Ushul fiqh membantu membangun kerangka berpikir kritis, metodologis, dan integratif dalam menilai praktik ekonomi, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, ushul fiqh bukan sekadar warisan keilmuan klasik, melainkan fondasi dinamis yang terus hidup dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam di era kontemporer.

B. PENGERTIAN USHUL FIQH

Secara etimologis, istilah ushul fiqh tersusun dari dua kata utama, yaitu ushul dan fiqh, yang masing-masing memiliki makna konseptual yang sangat penting dalam bangunan keilmuan Islam. Kata ushul merupakan bentuk jamak dari ashli, yang secara bahasa berarti dasar, fondasi, pangkal, atau sesuatu yang menjadi pijakan utama bagi bangunan di atasnya. Dalam konteks keilmuan, ashli juga dipahami sebagai sumber, prinsip, atau kaidah umum yang darinya lahir cabang-cabang pemikiran atau hukum. Adapun kata fiqh secara bahasa bermakna pemahaman yang mendalam, tajam, dan komprehensif terhadap sesuatu. Makna ini menunjukkan bahwa fiqh bukan sekadar mengetahui secara permukaan, melainkan memahami hakikat, tujuan, dan implikasi dari suatu persoalan. Dengan demikian, secara bahasa ushul fiqh dapat dimaknai sebagai dasar-dasar atau fondasi pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam.

Makna etimologis tersebut memberikan gambaran awal bahwa ushul fiqh tidak berbicara langsung tentang hukum-hukum praktis seperti halal, haram, sah, atau batal, melainkan tentang fondasi berpikir dan metode yang digunakan untuk memahami serta menetapkan hukum-hukum tersebut. Ushul fiqh berada pada level metodologis dan epistemologis, sedangkan fiqh berada pada level aplikatif dan praktis. Hubungan antara keduanya bersifat integral: fiqh sebagai produk tidak dapat lahir secara valid tanpa ushul fiqh sebagai metodologi yang membimbing proses penetapannya. Oleh karena itu, memahami ushul fiqh menjadi prasyarat utama bagi siapa pun yang ingin mendalami hukum Islam secara ilmiah dan bertanggung jawab.

Secara terminologis, para ulama ushul fiqh memberikan definisi yang beragam dengan redaksi yang berbeda-beda, namun memiliki substansi dan arah pemaknaan yang sama. Perbedaan redaksi

tersebut lebih mencerminkan kekayaan perspektif keilmuan, bukan perbedaan prinsip. Salah satu definisi yang paling berpengaruh dikemukakan oleh al-Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa. Ia mendefinisikan ushul fiqh sebagai ilmu yang membahas dalil-dalil hukum syar'i secara global, cara memanfaatkan dalil-dalil tersebut, serta kondisi orang yang memanfaatkannya, yaitu mujtahid. Definisi ini menegaskan tiga unsur utama dalam ushul fiqh: dalil hukum, metode pengambilan hukum, dan subjek yang melakukan ijtihad.

Penekanan al-Ghazali pada dalil hukum “secara global” menunjukkan bahwa ushul fiqh tidak mengkaji dalil-dalil secara rinci satu per satu sebagaimana fiqh, melainkan mengkaji kaidah umum yang mengatur cara memahami dan menggunakan dalil tersebut. Misalnya, bagaimana memahami perintah dan larangan, bagaimana mengompromikan dalil yang tampak bertentangan, atau bagaimana menarik hukum dari nash yang bersifat umum untuk kasus yang bersifat khusus. Dengan demikian, ushul fiqh merupakan ilmu yang bersifat teoritis-metodologis, bukan normatif-praktis. Ia tidak menghasilkan hukum secara langsung, tetapi menyediakan alat untuk menghasilkan hukum.

Definisi ini juga menegaskan bahwa ushul fiqh memiliki peran strategis dalam menjaga objektivitas dan validitas penetapan hukum Islam. Tanpa metodologi yang jelas, penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Sunnah berpotensi menjadi subjektif dan arbitrer, dipengaruhi oleh kepentingan atau kecenderungan pribadi. Ushul fiqh hadir untuk membatasi subjektivitas tersebut melalui seperangkat kaidah dan prinsip ilmiah yang disepakati oleh para ulama. Dalam konteks ini, ushul fiqh dapat dipahami sebagai mekanisme kontrol epistemologis dalam hukum Islam.

SA (2021) menjelaskan bahwa ushul fiqh merupakan perangkat intelektual yang memungkinkan hukum Islam bersifat dinamis

tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Pernyataan ini menegaskan dua karakter penting hukum Islam, yaitu fleksibilitas dan stabilitas. Di satu sisi, hukum Islam harus mampu merespons perubahan zaman, tempat, dan kondisi sosial. Di sisi lain, hukum Islam harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah yang bersumber dari wahyu. Ushul fiqh memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan antara dua karakter tersebut. Melalui ushul fiqh, hukum Islam dapat berkembang secara adaptif tanpa terlepas dari landasan normatifnya.

Dalam konteks ekonomi Islam, pemahaman ini menjadi sangat penting. Aktivitas ekonomi bersifat dinamis dan terus mengalami inovasi, baik dalam bentuk instrumen, mekanisme transaksi, maupun teknologi yang digunakan. Fenomena seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, keuangan digital, dan fintech syariah merupakan contoh nyata dari perkembangan ekonomi modern yang tidak dikenal pada masa klasik. Tanpa ushul fiqh, sulit untuk menilai keabsahan praktik-praktik ekonomi tersebut secara syar'i. Ushul fiqh menyediakan kerangka metodologis untuk menilai apakah suatu inovasi ekonomi sejalan dengan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Mu'adzah (2022) menambahkan bahwa ushul fiqh berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dengan realitas sosial yang terus berubah. Pernyataan ini menegaskan bahwa ushul fiqh tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga memperhatikan konteks. Dalam hal ini, ushul fiqh memastikan bahwa interpretasi hukum Islam tidak bersifat kaku dan ahistoris, melainkan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ushul fiqh memungkinkan teks wahyu yang bersifat terbatas untuk menjawab persoalan manusia yang tidak terbatas jumlah dan bentuknya.

Lebih jauh, Mu'adzah menekankan bahwa ushul fiqh memastikan keterkaitan erat antara penetapan hukum dan maqashid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariah. Maqashid al-shariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi orientasi utama dalam proses ijtihad. Dalam ekonomi Islam, orientasi ini sangat krusial karena tujuan utama aktivitas ekonomi bukan sekadar akumulasi keuntungan, melainkan terwujudnya kemaslahatan dan keadilan sosial. Melalui pendekatan maqashid, ushul fiqh membantu para ahli ekonomi Islam untuk menilai dampak sosial, moral, dan kemanusiaan dari suatu kebijakan atau instrumen ekonomi.

Dengan demikian, ushul fiqh dapat dipahami sebagai fondasi konseptual dan metodologis yang mengintegrasikan teks, akal, dan realitas. Ia memastikan bahwa hukum Islam, termasuk hukum ekonomi Islam, tidak berhenti sebagai doktrin normatif yang abstrak, tetapi menjadi sistem hukum yang hidup, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Bagi kalangan akademisi, pemahaman mendalam terhadap ushul fiqh bukan hanya kebutuhan teoritis, tetapi juga kebutuhan praktis untuk menghasilkan analisis dan solusi ekonomi Islam yang kredibel, relevan, dan berkelanjutan di tengah dinamika dunia modern.

C. RUANG LINGKUP OBJEK KAJIAN USHUL FIQH

Ruang lingkup kajian ushul fiqh mencakup sejumlah aspek fundamental yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan metodologis dalam pengembangan hukum Islam. Ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai disiplin teoritis, tetapi juga sebagai instrumen aplikatif yang menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial, termasuk realitas ekonomi yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ruang lingkup ushul fiqh menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses penetapan hukum Islam

berlangsung secara sistematis, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Aspek pertama yang menjadi ruang lingkup utama kajian ushul fiqh adalah pembahasan tentang sumber-sumber hukum Islam (adillah al-ahkam). Dalam tradisi keilmuan Islam, sumber hukum diklasifikasikan menjadi sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama terdiri atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Al-Qur'an dipahami sebagai sumber hukum tertinggi yang memuat prinsip-prinsip dasar syariah, baik yang bersifat normatif maupun etis. Sunnah Rasulullah berfungsi sebagai penjelas, perinci, dan penguat kandungan Al-Qur'an, sekaligus sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dalam banyak persoalan. Dalam konteks ekonomi Islam, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan muamalah, seperti larangan riba, perintah zakat, keadilan dalam transaksi, serta etika bisnis, menjadi landasan normatif yang tidak dapat ditawar.

Selain sumber utama, ushul fiqh juga mengkaji sumber-sumber hukum sekunder yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber-sumber tersebut antara lain ijma', qiyas, istihsan, masalah mursalah, 'urf, dan sadd al-dzari'ah. Ijma' dipahami sebagai kesepakatan para mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syar'i, yang mencerminkan otoritas kolektif umat dalam menjaga konsistensi hukum Islam. Qiyas berfungsi sebagai metode analogi, yaitu menetapkan hukum suatu kasus baru berdasarkan kesamaan illat dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum. Dalam ekonomi Islam, qiyas sering digunakan untuk menganalisis instrumen keuangan modern dengan membandingkannya dengan praktik muamalah klasik.

Istihsan, masalah mursalah, dan 'urf memberikan ruang fleksibilitas dalam penetapan hukum, khususnya ketika penerapan

qiyas formal justru menimbulkan kesulitan atau bertentangan dengan kemaslahatan. Istihsan memungkinkan mujtahid memilih hukum yang lebih adil dan maslahat meskipun menyimpang dari qiyas umum. Masalah mursalah menekankan pertimbangan kemanfaatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun 'urf, sebagai kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash. Sadd al-dzari'ah berfungsi sebagai mekanisme pencegahan, yaitu menutup jalan menuju perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Dalam ekonomi Islam, pemahaman terhadap sumber-sumber ini sangat krusial untuk menentukan legitimasi suatu praktik ekonomi, seperti kontrak bisnis modern, sistem pembiayaan, dan inovasi keuangan digital.

Aspek kedua dalam ruang lingkup kajian ushul fiqh adalah pembahasan tentang metode istinbath hukum, yaitu cara atau mekanisme penggalian hukum dari sumber-sumber syariah. Metode ini mencakup kajian tentang kaidah-kaidah kebahasaan (dalalah lafzhiyyah) yang digunakan untuk memahami teks Al-Qur'an dan Sunnah secara tepat. Kaidah-kaidah tersebut meliputi pembahasan tentang lafaz umum dan khusus ('am dan khash), lafaz mutlak dan muqayyad, perintah dan larangan, serta konsep nasikh dan mansukh. Pemahaman yang tepat terhadap aspek kebahasaan ini menjadi syarat utama dalam proses ijtihad, karena kesalahan dalam memahami bahasa dapat berimplikasi langsung pada kesalahan penetapan hukum.

Ibn Subki dalam karyanya Jam' al-Jawami' menekankan bahwa penguasaan bahasa Arab secara mendalam merupakan prasyarat utama bagi seorang mujtahid. Bahasa Arab bukan sekadar alat komunikasi, tetapi medium wahyu yang memiliki struktur dan nuansa makna yang kompleks. Dalam konteks ekonomi Islam, ketepatan memahami bahasa Arab menjadi sangat relevan dalam

menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan muamalah. Misalnya, perbedaan penafsiran terhadap lafaz riba dapat menghasilkan implikasi hukum yang berbeda terhadap praktik perbankan dan pembiayaan. Demikian pula, pemahaman terhadap ayat-ayat zakat memerlukan ketelitian dalam menafsirkan objek, subjek, dan mekanisme distribusinya agar kebijakan zakat dapat diterapkan secara adil dan efektif.

Metode istinbath hukum juga mencakup penggunaan kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah yang berfungsi sebagai panduan dalam menarik kesimpulan hukum. Kaidah-kaidah tersebut, seperti “al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah” (pada dasarnya muamalah itu boleh) atau “al-dharar yuzal” (kemudaratan harus dihilangkan), memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi Islam. Kaidah-kaidah ini memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif terhadap perubahan tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Aspek ketiga dalam ruang lingkup kajian ushul fiqh adalah pembahasan tentang maqashid al-shariah. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah menjaga lima prinsip dasar, yaitu agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-’aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Maqashid al-shariah memberikan orientasi teleologis dalam penetapan hukum, sehingga hukum tidak dipahami semata-mata sebagai aturan formal, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Dalam ekonomi Islam, penjagaan harta (hifzh al-mal) menjadi fokus utama, namun tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan lainnya. Kebijakan ekonomi yang melindungi harta tetapi merusak akal atau jiwa, misalnya melalui praktik eksploitasi atau ketidakadilan struktural, tidak dapat dibenarkan secara syar’i. Oleh karena itu, pendekatan maqashid mendorong para ahli ekonomi

Islam untuk mempertimbangkan dampak sosial, etis, dan kemanusiaan dari setiap kebijakan atau instrumen ekonomi. Dengan pendekatan ini, ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai alat normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Aspek keempat dalam ruang lingkup kajian ushul fiqh adalah pembahasan tentang subjek ijihad, yaitu mujtahid, beserta syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Al-Syaukani dalam *Irsyad al-Fukhul* menegaskan bahwa ijihad bukanlah aktivitas bebas nilai atau spekulatif, melainkan proses ilmiah yang menuntut kompetensi keilmuan tertentu. Seorang mujtahid harus memiliki penguasaan yang memadai terhadap Al-Qur'an, Sunnah, bahasa Arab, kaidah ushul fiqh, maqashid al-shariah, serta memahami realitas sosial yang menjadi konteks penerapan hukum.

Dalam konteks kontemporer, pembahasan tentang mujtahid menjadi semakin relevan ketika lembaga fatwa, dewan syariah, atau otoritas ekonomi syariah menetapkan hukum atas produk dan instrumen keuangan modern. Penetapan hukum atas perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan fintech syariah menuntut kemampuan ijihad kolektif (ijihad jama'i) yang melibatkan para ahli dari berbagai disiplin, termasuk fiqh, ekonomi, dan keuangan. Ushul fiqh menyediakan kerangka metodologis yang memastikan bahwa proses ijihad tersebut dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, ruang lingkup kajian ushul fiqh mencerminkan kompleksitas dan kedalaman disiplin ini sebagai fondasi metodologis hukum Islam. Melalui kajian sumber hukum, metode istinbath, maqashid al-shariah, dan subjek ijihad, ushul fiqh memastikan bahwa hukum Islam, termasuk hukum ekonomi Islam, dapat berkembang secara dinamis, kontekstual, dan berorientasi

pada kemaslahatan umat tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

D. SEJARAH PERKEMBANGAN USHUL FIQH

Sejarah perkembangan ushul fiqh merupakan bagian penting dalam memahami bagaimana hukum Islam dibangun, dikembangkan, dan direkonstruksi untuk menjawab kebutuhan umat di setiap zaman. Ushul fiqh tidak lahir sebagai disiplin ilmu yang mapan sejak awal Islam, melainkan tumbuh secara gradual seiring dengan dinamika sosial, politik, dan intelektual umat Islam. Setiap fase sejarahnya mencerminkan kebutuhan zamannya dan menunjukkan fleksibilitas metodologis hukum Islam tanpa melepaskan diri dari sumber-sumber wahyu. Dengan menelusuri sejarah ini, dapat dipahami bahwa ushul fiqh adalah ilmu yang hidup, dinamis, dan senantiasa relevan, termasuk dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.

Fase pertama dalam sejarah perkembangan ushul fiqh adalah masa Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini, sumber hukum Islam bersifat langsung melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi, baik berupa Al-Qur'an maupun Sunnah. Setiap persoalan yang dihadapi umat Islam pada masa itu memperoleh jawaban langsung melalui wahyu atau melalui keputusan Nabi sebagai Rasul sekaligus kepala negara dan hakim. Dalam konteks ini, ijtihad Nabi memiliki kedudukan yang sangat istimewa, karena ijtihad beliau selalu berada dalam pengawasan wahyu. Apabila suatu ijtihad Nabi memerlukan koreksi, maka wahyu akan turun untuk meluruskannya. Oleh karena itu, keputusan-keputusan Nabi menjadi sumber hukum yang otoritatif dan menjadi rujukan utama bagi generasi setelahnya.

Pada fase ini, ushul fiqh belum muncul sebagai disiplin ilmu yang terpisah dan terstruktur. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar ushul fiqh telah diaplikasikan secara praktis. Misalnya,

penggunaan qiyas secara implisit dapat ditemukan dalam beberapa hadis ketika Nabi menganalogikan suatu kasus dengan kasus lain yang telah memiliki ketentuan hukum. Selain itu, prinsip kemaslahatan dan penghilangan kesulitan (raf' al-haraj) juga tampak jelas dalam kebijakan-kebijakan Nabi, khususnya dalam urusan muamalah dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum terdokumentasi secara formal, fondasi epistemologis ushul fiqh telah diletakkan sejak masa kenabian.

Fase kedua adalah masa sahabat dan tabi'in. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi tantangan baru berupa perluasan wilayah, interaksi dengan budaya dan sistem sosial yang beragam, serta munculnya persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pada fase ini, ijtihad menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Para sahabat, sebagai generasi yang paling dekat dengan Nabi, memiliki otoritas moral dan intelektual yang tinggi dalam menetapkan hukum. Mereka menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama, namun ketika tidak menemukan jawaban yang eksplisit, mereka melakukan ijtihad dengan menggunakan ra'yu yang terkontrol.

Dalam periode ini, praktik qiyas mulai digunakan secara lebih sistematis, meskipun belum dirumuskan sebagai teori formal. Ijma' juga mulai terbentuk, terutama dalam persoalan-persoalan fundamental yang menyangkut kepentingan umat secara luas. Keputusan-keputusan kolektif para sahabat, seperti pengumpulan mushaf Al-Qur'an dan penetapan kebijakan fiskal negara, mencerminkan embrio konsep ijma' sebagai sumber hukum. Namun demikian, metodologi ushul fiqh pada fase ini masih bersifat praktis, kontekstual, dan belum terdokumentasi secara sistematis dalam karya tulis ilmiah.

Masa tabi'in melanjutkan tradisi ijtihad sahabat dengan cakupan persoalan yang semakin luas. Perbedaan latar belakang geografis dan sosial melahirkan kecenderungan metodologis yang berbeda, seperti kecenderungan ahl al-hadits di Hijaz dan ahl al-ra'yi di Irak. Perbedaan ini bukanlah pertentangan substantif, melainkan variasi pendekatan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Fase ini menjadi periode penting yang menyiapkan landasan bagi lahirnya mazhab-mazhab fiqh dan kebutuhan akan kodifikasi metodologi ushul fiqh.

Fase ketiga adalah fase kodifikasi ushul fiqh, yang ditandai dengan munculnya karya monumental Imam al-Syafi'i, yaitu al-Risalah. Karya ini sering dianggap sebagai tonggak lahirnya ushul fiqh sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan sistematis. Dalam al-Risalah, al-Syafi'i merumuskan hierarki sumber hukum secara jelas, dimulai dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Ia juga menegaskan otoritas Sunnah sebagai sumber hukum yang independen, sekaligus mengkritik penggunaan ra'yu yang tidak terkontrol.

Kontribusi al-Syafi'i sangat signifikan karena ia berhasil menyatukan pendekatan tekstual dan rasional dalam kerangka metodologis yang seimbang. Ia tidak menolak akal, tetapi menempatkannya dalam koridor wahyu. Dengan demikian, ushul fiqh tidak hanya menjadi alat untuk menjaga otentisitas hukum Islam, tetapi juga sarana untuk mengakomodasi dinamika sosial. Fase kodifikasi ini memberikan fondasi teoritis yang kuat bagi pengembangan fiqh di berbagai bidang, termasuk muamalah dan ekonomi. Prinsip-prinsip yang dirumuskan al-Syafi'i memungkinkan hukum Islam diterapkan secara konsisten di berbagai konteks tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Fase keempat adalah fase pengembangan dan perdebatan mazhab. Pada periode ini, ushul fiqh mengalami elaborasi yang lebih

mendalam melalui karya-karya ulama besar seperti al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn Subki. Ushul fiqh tidak lagi hanya membahas aspek teknis istinbath, tetapi juga dikaji dengan pendekatan filosofis dan logis. Al-Ghazali dalam al-Mustashfa mengintegrasikan logika Aristotelian ke dalam ushul fiqh, sehingga metode penalaran hukum menjadi lebih sistematis dan argumentatif. Al-Amidi dan Ibn Subki melanjutkan tradisi ini dengan menyempurnakan struktur dan klasifikasi pembahasan ushul fiqh.

Pada fase ini pula terjadi perdebatan metodologis yang intens antarmazhab, khususnya terkait penggunaan sumber-sumber hukum yang diperselisihkan seperti istihsan dan maslahah mursalah. Perdebatan ini memperkaya khazanah ushul fiqh dan menunjukkan bahwa perbedaan metodologi merupakan bagian integral dari dinamika intelektual Islam. Puncak dari pengembangan metodologis ini adalah munculnya pendekatan maqashidi yang dipelopori oleh al-Syatibi dalam al-Muwafaqat. Al-Syatibi menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami dalam kerangka tujuan-tujuan syariah, bukan sekadar teks literal. Pendekatan ini memberikan dimensi etis dan teleologis yang kuat, sehingga ushul fiqh tidak terjebak dalam formalisme hukum.

Pendekatan maqashid al-shariah memiliki implikasi besar dalam bidang ekonomi Islam. Dengan menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama, kebijakan ekonomi dapat dievaluasi tidak hanya dari segi kesesuaian tekstual, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini membuka ruang bagi inovasi ekonomi yang tetap berlandaskan prinsip syariah.

Fase kelima adalah fase kontemporer, di mana ushul fiqh dihadapkan pada tantangan modernitas, globalisasi, dan perkembangan teknologi. Perubahan struktur ekonomi global, munculnya sistem keuangan digital, serta kompleksitas transaksi modern menuntut pembaruan metodologis dalam ijtihad. Al-

Mawardi (2023) menyoroti bahwa ijtihad kontemporer harus mampu merespons persoalan global seperti integrasi pasar internasional, keuangan berbasis teknologi, dan pergeseran nilai ekonomi. Tantangan ini tidak dapat dijawab dengan pendekatan tekstual semata, tetapi memerlukan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial dan ekonomi modern.

Khan (2021) menunjukkan bahwa transformasi digital telah memengaruhi praktik ijtihad melalui munculnya fatwa online dan platform digital keislaman. Fenomena ini membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, akses terhadap fatwa dan pengetahuan keislaman menjadi lebih luas dan cepat. Di sisi lain, muncul risiko simplifikasi hukum dan otoritas keilmuan yang tidak terkontrol. Dalam konteks ini, ushul fiqh berfungsi sebagai filter metodologis untuk memastikan bahwa proses penetapan hukum tetap memenuhi standar keilmuan yang ketat.

Pada fase kontemporer, pendekatan ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) semakin relevan, terutama dalam bidang ekonomi Islam. Lembaga fatwa, dewan syariah, dan otoritas keuangan syariah dituntut untuk mengintegrasikan keahlian fiqh dengan pengetahuan ekonomi, hukum positif, dan teknologi. Ushul fiqh menyediakan kerangka epistemologis yang memungkinkan integrasi lintas disiplin ini dilakukan secara sistematis dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, sejarah perkembangan ushul fiqh menunjukkan perjalanan panjang dari praktik normatif pada masa Nabi hingga elaborasi metodologis yang kompleks pada era kontemporer. Setiap fase memberikan kontribusi penting dalam membentuk karakter ushul fiqh sebagai ilmu yang adaptif, kritis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Pemahaman historis ini sangat penting bagi pengembangan ekonomi Islam, karena menunjukkan bahwa fleksibilitas dan dinamika hukum Islam merupakan bagian inheren dari tradisi keilmuan Islam itu sendiri.

E. MANFAAT USHUL FIQH DALAM EKONOMI ISLAM

Manfaat ushul fiqh dalam ekonomi Islam bersifat sangat luas, mendalam, dan strategis karena ia berfungsi sebagai fondasi metodologis, etis, dan epistemologis dalam keseluruhan bangunan ekonomi syariah. Ushul fiqh tidak hanya berperan pada tahap penetapan hukum (legal-formal), tetapi juga memengaruhi arah pengembangan sistem, kebijakan, dan praktik ekonomi Islam agar tetap sejalan dengan tujuan syariah. Berikut uraian deskriptif-analitis atas manfaat ushul fiqh dalam ekonomi Islam berdasarkan pokok-pokok yang telah dikemukakan.

Pertama, ushul fiqh memberikan kerangka metodologis yang sistematis untuk menilai kehalalan dan keharaman praktik ekonomi. Dalam ekonomi Islam, persoalan halal dan haram bukan sekadar persoalan normatif, tetapi menyangkut legitimasi seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari transaksi, kontrak, instrumen keuangan, hingga kebijakan publik. Ushul fiqh menyediakan kaidah dan metode istinbath hukum yang jelas, seperti pemahaman dalil, hierarki sumber hukum, serta prinsip tarjih ketika terjadi perbedaan pendapat. Tanpa kerangka ushul fiqh, penetapan hukum ekonomi berpotensi bersifat subjektif, intuitif, atau bahkan pragmatis semata, sehingga kehilangan konsistensi dan otoritas ilmiahnya. Dengan ushul fiqh, setiap keputusan hukum dapat dilacak argumentasinya, diuji validitas dalilnya, dan dipertanggungjawabkan secara akademik maupun normatif.

Kedua, ushul fiqh memungkinkan ekonomi Islam bersifat adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas syariahnya. Perkembangan ekonomi modern ditandai oleh inovasi instrumen keuangan, digitalisasi transaksi, dan globalisasi pasar. Banyak praktik ekonomi kontemporer tidak dikenal dalam literatur fiqh klasik, sehingga membutuhkan pendekatan ijtihad yang kontekstual. Di sinilah ushul fiqh berperan sebagai jembatan antara

teks normatif dan realitas sosial. Konsep masalah yang dikaji secara mendalam oleh Fatima (2022) menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas internal untuk merespons kebutuhan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dalam konteks pengembangan produk keuangan syariah, seperti sukuk, fintech syariah, atau instrumen derivatif yang disesuaikan, ushul fiqh memungkinkan penilaian hukum yang mempertimbangkan kemanfaatan, risiko, dan dampak sosial secara komprehensif.

Ketiga, ushul fiqh berperan penting dalam menjaga integritas etika ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Melalui pendekatan maqashid al-shariah, ushul fiqh memastikan bahwa aktivitas ekonomi diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan tanggung jawab sosial menjadi bagian integral dari analisis hukum ekonomi. Dengan demikian, ushul fiqh mencegah reduksi ekonomi Islam menjadi sekadar "ekonomi bebas riba" tanpa dimensi etis yang lebih luas. Aktivitas ekonomi dinilai tidak hanya dari keabsahan akadnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap distribusi kekayaan, perlindungan kelompok rentan, dan keberlanjutan sosial.

Keempat, ushul fiqh menjadi dasar pengembangan regulasi dan kebijakan ekonomi syariah. Dalam praktik kelembagaan, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, diperlukan standar hukum yang baku dan konsisten. Rachmad et al. (2021) menegaskan bahwa metodologi ushul fiqh merupakan rujukan utama dalam penyusunan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta regulasi otoritas keuangan syariah. Ushul fiqh memberikan pedoman tentang bagaimana dalil digunakan, bagaimana perbedaan pendapat

dikelola, dan bagaimana kepentingan publik dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, regulasi ekonomi syariah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi keilmuan dan sosial.

Kelima, ushul fiqh memperkuat legitimasi ilmiah ekonomi Islam sebagai disiplin akademik. Sebagai bidang studi yang berkembang pesat, ekonomi Islam sering kali dibandingkan dengan ekonomi konvensional, baik dari segi metodologi maupun validitas ilmiahnya. Ushul fiqh memberikan dasar epistemologis yang kokoh, karena ia menawarkan metode penalaran hukum yang sistematis, rasional, dan terbuka terhadap pengujian ilmiah. Dengan metodologi yang jelas, ekonomi Islam tidak diposisikan sebagai wacana normatif-dogmatis semata, melainkan sebagai disiplin ilmiah yang memiliki kerangka analisis sendiri. Hal ini memungkinkan ekonomi Islam berdialog secara setara dengan sistem ekonomi konvensional, sekaligus mempertahankan karakter normatif dan etisnya.

Secara keseluruhan, manfaat ushul fiqh dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dan visioner. Ushul fiqh memastikan bahwa pengembangan ekonomi Islam berjalan dalam koridor syariah, responsif terhadap dinamika zaman, berorientasi pada kemaslahatan, serta memiliki legitimasi ilmiah yang kuat. Oleh karena itu, penguasaan ushul fiqh menjadi kebutuhan mendasar bagi akademisi, praktisi, dan regulator ekonomi Islam agar mampu merumuskan solusi ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

F. PENUTUP

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan, dapat ditegaskan bahwa ushul fiqh menempati posisi yang sangat fundamental dalam bangunan keilmuan ekonomi Islam. Ushul fiqh

bukan sekadar disiplin pendukung, melainkan fondasi epistemologis yang menentukan arah, karakter, dan validitas pengembangan hukum serta praktik ekonomi Islam. Tanpa ushul fiqh, ekonomi Islam berisiko kehilangan pijakan metodologisnya, sehingga mudah terjebak pada pendekatan pragmatis yang terlepas dari nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap ushul fiqh menjadi prasyarat mutlak bagi siapa pun yang terlibat dalam kajian dan praktik ekonomi Islam, baik sebagai akademisi, praktisi, regulator, maupun pengambil kebijakan.

Secara epistemologis, ushul fiqh berfungsi sebagai kerangka pengetahuan yang mengatur bagaimana hukum Islam dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan. Ia menentukan cara membaca teks Al-Qur'an dan Sunnah, cara mengaitkannya dengan realitas sosial, serta cara menyimpulkan hukum secara rasional dan bertanggung jawab. Dalam konteks ekonomi Islam, fungsi epistemologis ini menjadi semakin penting karena persoalan ekonomi bersifat dinamis, kompleks, dan sering kali melibatkan kepentingan publik yang luas. Ushul fiqh memastikan bahwa proses penetapan hukum ekonomi tidak bersandar pada intuisi atau kepentingan sesaat, melainkan pada metodologi ilmiah yang teruji dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemahaman terhadap pengertian ushul fiqh menjadi langkah awal yang menentukan. Dengan memahami bahwa ushul fiqh adalah ilmu tentang dalil-dalil hukum secara global, metode istinbath, dan syarat-syarat mujtahid, mahasiswa dan akademisi ekonomi Islam akan menyadari bahwa hukum Islam bukanlah produk yang statis dan tertutup, melainkan hasil dari proses intelektual yang dinamis. Kesadaran ini penting untuk menghindari dua ekstrem dalam memahami ekonomi Islam: ekstrem tekstualisme yang kaku dan ekstrem liberalisme yang melepaskan diri dari otoritas nash. Ushul fiqh mengajarkan keseimbangan antara kesetiaan pada teks dan

keterbukaan terhadap konteks.

Ruang lingkup kajian ushul fiqh yang mencakup sumber hukum, metode istinbath, maqashid al-shariah, dan subjek ijtihad memberikan landasan komprehensif bagi analisis ekonomi Islam. Pemahaman terhadap sumber hukum, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan, memungkinkan akademisi untuk menilai legitimasi suatu praktik ekonomi secara utuh. Metode istinbath, khususnya kaidah kebahasaan dan logika hukum, melatih kemampuan analitis dalam menafsirkan dalil-dalil ekonomi yang sering kali bersifat implisit dan kontekstual. Sementara itu, pendekatan maqashid al-shariah memperluas horizon analisis ekonomi Islam dari sekadar keabsahan formal akad menuju tujuan substantif syariah, seperti keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Sejarah perkembangan ushul fiqh juga memberikan pelajaran penting bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Fakta bahwa ushul fiqh berkembang secara bertahap, dari praktik ijtihad Nabi, sahabat, hingga kodifikasi sistematis oleh para ulama klasik, menunjukkan bahwa hukum Islam selalu berinteraksi dengan realitas zamannya. Sejarah ini menegaskan bahwa dinamika dan adaptasi bukanlah ancaman bagi syariah, melainkan bagian inheren dari tradisi keilmuan Islam. Dalam konteks modern, tantangan seperti globalisasi ekonomi, digitalisasi keuangan, dan integrasi pasar internasional seharusnya dipandang sebagai peluang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai syariah melalui ijtihad yang berbasis ushul fiqh, bukan sebagai alasan untuk meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam.

Manfaat ushul fiqh dalam ekonomi Islam semakin memperjelas urgensi penguasaannya. Ushul fiqh memberikan kerangka metodologis untuk menilai kehalalan dan keharaman praktik ekonomi, memastikan adaptabilitas hukum Islam terhadap

perubahan zaman, menjaga integritas etika ekonomi, serta menjadi dasar pengembangan regulasi dan kebijakan ekonomi syariah. Lebih dari itu, ushul fiqh memperkuat legitimasi ilmiah ekonomi Islam sebagai disiplin akademik yang memiliki metodologi sendiri dan mampu berdialog secara kritis dengan sistem ekonomi konvensional. Dengan ushul fiqh, ekonomi Islam tidak hanya tampil sebagai alternatif normatif, tetapi sebagai sistem ekonomi yang rasional, etis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Pendekatan aplikatif ini sangat penting mengingat tantangan ekonomi Islam ke depan semakin kompleks. Isu-isu seperti keuangan digital, ekonomi berbasis platform, green economy, dan keadilan distribusi menuntut analisis hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan berkelanjutan secara sosial. Ushul fiqh menyediakan perangkat intelektual untuk menjawab tantangan tersebut dengan tetap menjaga integritas syariah. Oleh karena itu, penguasaan ushul fiqh harus diarahkan pada pembentukan kemampuan berpikir metodologis, kritis, dan kontekstual, bukan sekadar hafalan konsep.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ushul fiqh merupakan fondasi epistemologis yang tidak terpisahkan dari ekonomi Islam. Pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian, ruang lingkup, sejarah, dan manfaat ushul fiqh merupakan prasyarat utama untuk mengembangkan ekonomi Islam yang berkelanjutan, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Bagian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari sejauh mana pembaca memahami teori, tetapi dari kemampuannya mengaplikasikan ushul fiqh secara kreatif dan bertanggung jawab dalam menghadapi persoalan ekonomi Islam kontemporer. Dengan fondasi ushul fiqh yang kuat, ekonomi Islam memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya

sesuai syariah, tetapi juga relevan dan solutif bagi tantangan global masa kini dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., & Irham, M. (2025). *Studi Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir Dan Penafsiran Wahbah Zuhaili*
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa*
- Al-Mawardi, A. (2023). "Contemporary Challenges in Ijtihad: A Comparative Study." *Journal of Islamic Legal Studies*, 15(2), 87-104.
- al-Musâwî, Sayyid 'Abdul Husain Syarafuddîn. (1991). *Al-Fushul alMuhimmah fî al-Ta'îf al-Ummah*, translated by Mukhlis BA, titled *Important Issues of Sunni-Shia Differences*. Bandung: Mizan.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*
- Al-Syaukani Irsvad, *al-Fukhul*
- Dipo, D. (2021). *Fiqh Zakat*. At Tujjar, 9(1), 1-11.
- Doctoral اكتشاف "الترقية مهارة القراءة بمعهد v" استخدام مواد تعليم القواعد من كذا (2024) نور الرحمن الإسلامي جمبر M. Jannah, dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Fatima, S. (2022). "Revisiting the Concept of Maslahah in Islamic Jurisprudence." *Islamic Law Review*, 8(3), 321-336.
- Ibn Subki, *Jam' al-Jawami'*
- Khan, M. A. (2021). "Digital Transformation and Its Impact on Ijtihad: A Case Study of Online Fatwas." *Journal of Islamic Studies and Technology*, 7(1), 45-62.

- Mu'adzah, N. (2022). Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, and Islamic Jurisprudence: *A Review. Journal of Islamic Economics Literatures*, 3(2).
- Munif, A. (2021). *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah. Edited by Rustam DKHAP*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Rachmad, D. R., Widya, H. W., & Citra, M. C. (2021). Metodologi Ushul Fiqh Dalam Praktik Ekonomi Kontemporari. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3(2), 22-30.
- SA, H. R. (2021). Studi Perbandingan Ushul Fiqh. Prenada Media.
- TERHADAP DUNIA FIQIH. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11(1), 88-95.

PROFIL PENULIS



Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM lahir di Lamongan 12 Oktober 1975, dari pasangan Bapak Achmad Fadlil (Gresik) dan Ibu Taslimah (Lamongan). Pendidikan Profesi Bank Syariah (D3) penulis tamatkan di Syariah Banking Institut Surabaya tahun 1999. Dilanjutkan Sarjana (S1) jurusan Manajemen konsentrasi Bank Syariah di SBI Yogyakarta tahun 2002. Selanjutnya Magister Ekonomi Islam (S2) di IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2009, dan Doktor (S3) di UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017.

Menjadi pengurus di organisasi: (1) Majelis Ulama' Indonesia (MUI), (2) Jam'iyah Nahdhatul Ulama' (NU), (3) Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), (4) Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), (5) Dewan Masjid Indonesia (DMI), (6) Lajnah Falakiyah Nahdhatul Ulama', (7) Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama' (ISNU). (8) Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Maluku Utara (9) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Ternate.

Aktif menulis buku dan artikel ekonomi dan keuangan syariah. Karya buku yang sudah diterbitkan sebagai berikut: **(1)** Sejarah

Sosial Kerajaan Hitu Ambon, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012; **(2)** Lembaga Keuangan Mikro Koperasi Syari'ah-Tinjauan Sosial dan Manajemen Organisasi, Idola Press Surabaya. 2015; Editor, **(3)** "Materi Ujian Komprehensif Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate", Idola Press Surabaya, 2015; Editor, **(4)** "Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Ekonomi Islam", Idola Press Surabaya, 2016; **(5)** Editor, "Resolusi Penanganan Gafatar Pasca Dibubarkan oleh Pemerintah Propinsi Bangka Belitung", Idola Press Surabaya, 2016; **(6)** Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah-Tinjauan Hukum dan Manajemen Keuangan, IAIN Ternate Press, 2019; **(7)** Pengembangan Kapasitas Riset, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat- Catatan Akademik Dari Bangkok, IAIN Pontianak Press, 2019; **(8)** Ekonomi Rakyat Kepulauan Maluku Utara, IAIN Ternate Press, 2020; **(9)** Hikmah Yang Terhimpun-Antologi Literasi di Masa Pandemi, Akademia Pustaka, 2020; **(10)** Pendidikan Manajemen Resiko Bank, Akademia Pustaka, 2021; **(11)** Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Milik Pemerintah Daerah, Akademia Pustaka, 2021; **(12)** Editor, "Prinsip Dasar Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam", Akademia Pustaka, 2021; **(13)** Ekonomi Makro Islam Dalam Sistem Ekonomi Campuran, Akademia Pustaka, 2022; **(14)** Editor buku Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Keluarga Modern. Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024. ISBN 978-634-202-102-6 **(15)** Konsumen Nahdhiyin Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024 ISBN: 978-623-499-780-4 **(16)** Editor Buku: Manajemen Risiko Hukum Bank Syariah Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024 ISBN: 978-623-499-779-8 **(17)** Manajemen Sumber Daya Keuangan Organisasi Bisnis Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024. ISBN:978-634-202-099-9 **(18)** Kinerja Keuangan Bank Mikro Syariah di Indonesia. Akademia Pustaka. 2025 ISBN: 978-623-157-142-7

Pengalaman kerja di Organisasi Non Pemerintah pada program *Community Development* 1994 s.d 2009. Sebagai staf perpustakaan tahun 2009-2010. Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (P2MP) STAIN Ternate tahun 2010-2013. Katib Ma'had Bahrul Ulum, tahun 2010-2013. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), tahun 2013-2017. Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Ternate 2018-2019. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 2019-2021. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk artikel. Perlunya Membangun Ilmu Ekonomi dalam Perspektif Islam, Jurnal Stadium 2009. Analisis Kinerja Portofolio Saham Syariah Terhadap Saham Konvensional, Ontologi 2010. Hutang Luar Negeri Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Stadium, tahun 2012. Obligasi Syariah: Perbandingan Malaysia dan Indonesia, Jurnal Interest STAIN Jember, tahun 2013. Teori Hukum Islam dalam Pendekatan System Jasser Auda, Jurnal Interest IAIN Jember, tahun 2015. Mughal, Safawid, Turki Utsmani: Hubungan antara Agama dan Negara, Jurnal Stadium, tahun 2015. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, Jurnal Almizan, tahun 2015. Tafsir Gender Aminah Wadud Dalam Pengembangan Keuangan Syariah, Jurnal Alwardah, tahun 2015. Maqasid Shariah Jasser Auda Dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah, Jurnal Istimbath UIN Mataram, tahun 2016. Metode Tafsir Aminah Wadud Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Jurnal Alwardah, tahun 2019. Kontribusi Sosialisasi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Masyarakat Muslim Pada BAZNAS Kota Ternate- Journal Ilmiah Ekonomi Islam 9 (3) pp 3730-3742 tahun 2023. Manajemen Strategis Digitalisasi Bank: BPRS Pemerintah Daerah di Indonesia ASYSYAR'ITYYAH Volume 8 Edisi 2 Desember 2023 pp. 84-113. Zakat for Food Security: Study of the BAZNAS Zakat Distribution in Ternate. IJER: Indonesian Journal for Intreprenueur Review

Vol 2 No 2, 2023 h 19-36. Dampak Layanan Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate. *Journal of Islamic Accounting, Business and Finance*, 1(2). Tahun 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate. *Journal of Islamic Accounting, Business and Finance*, 1(1). Tahun 2023. Kontribusi BAZNAS dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pengusaha Sektor Informal di Kota Ternate. *Journal of Islamic Accounting, Business and Finance*, 1(2). Tahun 2023. Analisis Kinerja Keuangan dengan Rasio Economic Value Added (EVA) Studi: PT. BPR Malifut Danatama Kota Ternate. *Journal of Islamic Accounting, Business and Finance*, 1(2). Tahun 2023. Mitigation Strategy of Islamic Financing Risk: A Case of Bank Jatim Syariah Share: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 13 (1) pp 842-866. Tahun 2024. Political Contribution of the Sultanate of Ternate to Regional Government in North Maluku Province 1999-2023 *International Journal of Science and Society (IJSOC)* Vol 6 No 3 (2024) pp 40-53. Tahun 2024. Pengabdian Literasi Keuangan Syari'ah Masyarakat Kepulauan Di Desa Wayasipang Kabupaten Halmahera Selatan. *Al Mulk* Vol 3 no 2 2024. Contribution of Sharia Micro Banks in Food Security: Study of Regional Government BPRS in North Maluku Province. *IJER: Indonesian Journal for Intrepreneur Review* Vol 3 No 1, 2024 h 1-18. Masyarakat Nelayan Desa Wayasipang Halmahera Selatan. *Martabe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 8 no 3 maret 2025 1189-1199 . Gorela Nyao: Tata Niaga Ikan Masyarakat Nelayan Ternate Dalam Tinjauan Muamalah. *Martabe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 8 No. 5 Mei 2025. Zakat Produktif Untuk Kemandirian dan Ketahanan Pangan Mustahik BAZNAS Kota Ternate. *Martabe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* S4 Vol 8 No. 6 Juni 2025. Analisis Pengelolaan Keuangan Pondok Pasantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi Tidore Kepulauan (Tinjauan

Hukum Ekonomi Syariah). Al-Mizan. Vol 11. No 01 (2025). The Comparison of Marital Property Division Between Indonesia and Malaysia from the Perspective of Fiqh Rules. Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review MUI Sulawesi Selatan Volume 4 Issue 1 May 2025: 1-13 E-ISSN: 2964-7878.

Sebagai dosen yang berkewajiban melakukan penelitian, beberapa penelitian telah dilakukan antara lain: **(1)** 2011. Sejarah Kerajaan Islam Hitu Ambon. Sekretaris Peneliti. Puslitbang Lektur dan Khazanah Kementerian Agama RI. **(2)** 2013. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pedagang Pasar Gamalama: Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate. Ketua Peneliti. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Ternate **(3)** 2014. Penerapan Syari'ah Compliance: Studi Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Ternate. **(4)** 2015. Pengaruh Religiustitas Terhadap Perilaku Investasi (Studi Pada Nasabah Bank Mu'amalat Surabaya). Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(5)** 2016. Preferensi dan Potensi Minat Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bacan. Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(6)** 2018. Perilaku Konsumen Non Muslim di Bank Syariah Kota Labuha Bacan Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(7)** 2020. Risk Management: Comparative Studies Bank Jatim Syari'ah and BPRS Bahari Berkesan Ternate Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(8)** 2022 Analisis Manajemen Strategis Bank 4.0 Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah di Propinsi Maluku Utara Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(9)** 2024. Maqashid Syariah Index Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Pada Bank Syariah Milik Pemerintah Daerah di Indonesia). Ketua Penelit Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang pernah dilakukan: **(1)** 2012-2014. Dewan Pengawas Syari'ah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bahari Berkesan Ternate **(2)** 2016-2025. Ketua Dewan Syariah Daerah Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Propinsi Maluku Utara. **(3)** 2010-2014. Lajnah Falakiyah PWNU Propinsi Maluku Utara **(4)** 2019-2024. Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Propinsi Maluku Utara **(5)** 2016-2025 Pengurus Wilayah NU Propinsi Maluku Utara **(6)** 2020-2024. Pengurus Wilayah ISNU Propinsi Maluku Utara **(7)** 2019 Pembentukan Dewan Masjid Indonesia dan Penguatan Pengurus Masjid di Maluku Utara Nomor: 066/PP-DMI/SK/A/IX/2019 08/07/2021 11/04/2019 **(8)** 2019 Pengabdian Kepada Masyarakat: Penguatan Bahasa Indonesia dan Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Masjid Jawa di Bangkok Thailand SK Direktur Pendis: B-4209/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/11/2019 26/11/2019 **(9)** 2021 Pengabdian Kepada Masyarakat: Penguatan Ekonomi Masyarakat Amasing Kali Kabupaten Halmahera Selatan Melalui KKN ABCD Mandiri SK: 145 /In.16/07/2021 08/07/2021 **(10)** 2023 Pengabdian Kepada Masyarakat: Penghargaan Paritrana Award 2022 Sebagai Usaha Untuk Perlindungan Pekerja Rentan di Maluku Utara SK Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara: 500.15.1/3952/SETDA 15/12/2022 **(11)** 2024 Pengabdian Kepada Masyarakat: Intervensi Inklusi Keuangan Syari'ah pada Masyarakat Nelayan di Desa Wayasipang, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan SK Rektor IAIN Ternate: 358 Tahun 2024 23/09/2024 **(12)** 2024 Pengabdian Kepada Masyarakat: Penghargaan Paritrana Award 2023 Dalam Rangka Perlindungan Sosial Tenaga Kerja dan Kemiskinan Absolut

di Maluku Utara SK Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara: 400.14.11/598/SETDA 07/02/2024 **(13)** 2025 Pengabdian Kepada Masyarakat: Penghargaan Paritrana Award 2024 “Sinergi Perlindungan Pekerja Yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan Hingga Ke Pelosok Desa” SK Gubernur Maluku Utara: 500.15.1/2872/setda 23/06/2025 **(14)** 2025 Pengabdian Kepada Masyarakat: Dakwah Ekonomi dan Keuangan Syari’ah di Maluku Utara SK nomor: Kep-004/DP-MUI-Malut/VI/2022 06/06/2022

PROFIL EDITOR



Dr. Samad Umarama, S.Ag., M.S.I. merupakan seorang akademisi dan intelektual Muslim yang memiliki dedikasi tinggi dalam bidang pendidikan, khususnya dalam kajian hukum Islam, politik, dan pemerintahan. Ia lahir di Wai-Ina pada tanggal 3 September 1971 dan tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Dengan latar belakang tersebut, ia kemudian menempuh perjalanan panjang dalam dunia pendidikan dan pengabdian akademik yang mengantarkannya menjadi salah satu dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Ternate.

Sejak masa kecilnya, Samad Umarama telah menunjukkan ketekunan dalam menuntut ilmu. Pendidikan dasar ia tempuh di SD Negeri Wai-Ina dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1985. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Sanana dan lulus pada tahun 1988. Semangat belajarnya terus berlanjut hingga ia menamatkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Sanana pada tahun 1991. Pendidikan menengah berbasis keagamaan ini menjadi fondasi awal yang kuat dalam membentuk pola pikir dan minat akademiknya di bidang

syariah dan hukum Islam.

Perjalanan akademiknya berlanjut ke jenjang perguruan tinggi, di mana ia memilih untuk memperdalam ilmu di bidang syariah. Ia menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Al-Khairaat Palu, Sulawesi Tengah, dan lulus pada tahun 1996. Di kampus tersebut, ia mengambil jurusan Syariah dengan program studi Peradilan Agama. Pilihan ini mencerminkan ketertarikannya terhadap sistem hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Tidak berhenti pada jenjang sarjana, Samad Umarama melanjutkan studi ke jenjang magister (S2) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2008 dengan konsentrasi pada studi politik dan pemerintahan dalam Islam. Fokus kajian ini memperluas wawasan akademiknya, terutama dalam memahami dinamika politik Islam di Indonesia dan dunia.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral (S3) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ia berhasil menyelesaikan studi doktoralnya pada tahun 2025 di Fakultas Agama Islam dengan program studi Hukum Islam. Dengan capaian ini, ia semakin memperkuat kapasitasnya sebagai akademisi yang memiliki kompetensi mendalam dalam bidang hukum dan politik Islam.

Dalam dunia profesional, Samad Umarama telah mengabdikan dirinya sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Ternate sejak tahun 2003 hingga sekarang. Selama lebih dari dua dekade, ia telah berkontribusi dalam mendidik generasi muda, khususnya dalam bidang hukum Islam dan ilmu syariah. Selain itu, ia juga berperan sebagai dosen tidak tetap di Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula sejak tahun 2009, yang menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan

di wilayah Maluku Utara.

Tidak hanya berperan sebagai pengajar, ia juga aktif dalam berbagai posisi struktural di lingkungan akademik. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate pada periode 2013–2015. Selanjutnya, ia dipercaya sebagai Sekretaris Jurusan Syariah pada fakultas yang sama dari tahun 2015 hingga 2018. Pengalaman kepemimpinannya juga terlihat saat ia menjabat sebagai Ketua Jurusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di STAI Babussalam Sula pada periode 2009–2012.

Dalam bidang publikasi ilmiah, Samad Umarama juga memiliki kontribusi yang signifikan. Ia menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Jurnal Ilmiah *Al-Mizan Kajian Hukum dan Ekonomi* sejak tahun 2015 hingga sekarang. Peran ini menunjukkan keterlibatannya dalam pengembangan literatur ilmiah dan peningkatan kualitas penelitian di bidang hukum dan ekonomi Islam. Selain itu, ia juga aktif dalam kegiatan advokasi dan kajian hukum melalui perannya sebagai Sekretaris LBHI dan HAM IAIN Ternate sejak tahun 2018. Pada tahun 2024, ia kembali dipercaya untuk memimpin Pusat Kajian Agama, Hukum, dan Adat (PUKAHA) Fakultas Syariah IAIN Ternate, yang menjadi wadah strategis dalam pengembangan riset dan kajian keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Di luar dunia akademik, Samad Umarama juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Ia merupakan anggota Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara untuk masa khidmat 2022–2027. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Khatib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Maluku Utara pada periode yang sama. Keterlibatannya dalam organisasi-organisasi ini menunjukkan peran aktifnya dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan

sosial dan keagamaan masyarakat. Ia juga tercatat sebagai pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Maluku Utara. Pengalaman organisasinya telah dimulai sejak masa mahasiswa, di mana ia pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Jurusan di UNISA Palu pada tahun 1993–1995. Ia juga aktif sebagai Sekretaris PMII Komisariat UNISA Palu dan kemudian menjadi pengurus PMII Cabang Palu. Selain itu, ia pernah memimpin Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Keagamaan di jurusannya, yang semakin memperkuat kemampuan kepemimpinannya sejak usia muda.

Dalam bidang penelitian dan karya ilmiah, Samad Umarama telah menghasilkan berbagai publikasi yang mencerminkan kepakarannya. Salah satu karya terbarunya adalah artikel berjudul “Ummah Narrative in Indonesian Politics: Between Emotional Mobilization and the Rationality of Democracy and Its Impact” yang diterbitkan pada tahun 2025 dalam *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. Selain itu, ia juga menulis buku “*Hukum Administrasi Negara*” dan “*Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik*” yang diterbitkan pada tahun yang sama.

Karya-karya ilmiahnya juga mencakup berbagai topik seperti kontribusi politik Kesultanan Ternate terhadap pemerintahan daerah, strategi politik partai Islam dalam pemilihan kepala daerah, hingga kajian tentang transformasi politik dalam dunia Islam. Ia juga menulis tentang isu-isu gender, hukum internasional, serta pemikiran tokoh-tokoh Islam kontemporer. Beragamnya tema penelitian tersebut menunjukkan keluasan wawasan dan kedalaman analisis yang dimilikinya.

Selain aktif menulis, ia juga sering menjadi pemateri dalam berbagai kegiatan ilmiah dan pelatihan. Materi yang pernah disampaikannya antara lain tentang kepemimpinan, manajemen organisasi, serta implementasi strategi nasional dalam

pembangunan. Keterlibatannya dalam kegiatan ini menunjukkan perannya sebagai akademisi yang tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada praktik dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan kapasitas diri, Samad Umarama juga aktif mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya. Ia pernah mengikuti pelatihan nasional tentang komunikasi sosial untuk pendidikan di Yogyakarta, serta berbagai seminar internasional dan nasional yang membahas isu-isu strategis seperti pembangunan keluarga, pemberantasan korupsi, sistem politik, dan kepemimpinan Islam.

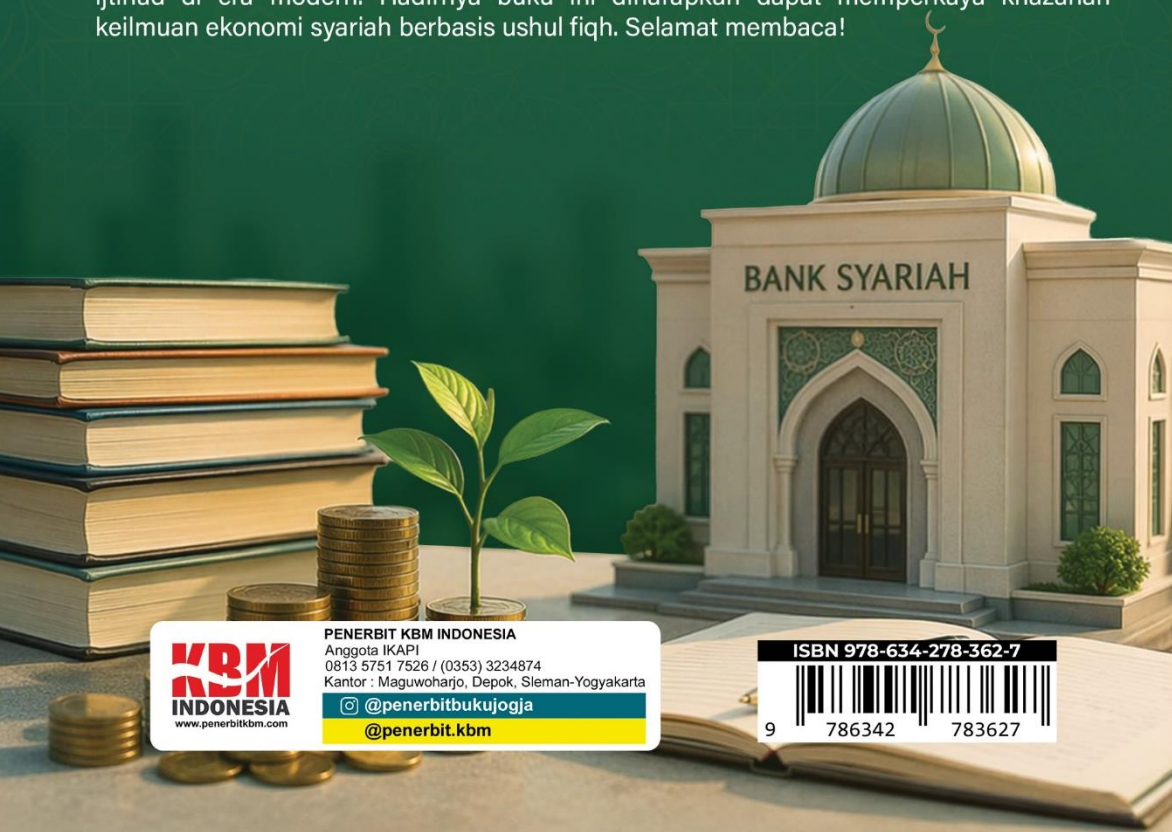
Keterlibatannya dalam berbagai forum ilmiah tersebut tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memperkuat jejaring akademik dan profesionalnya. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilannya dalam menjalankan peran sebagai pendidik, peneliti, dan pemimpin di lingkungan akademik.

Secara keseluruhan, Samad Umarama merupakan sosok akademisi yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan politik. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, organisasi, dan penelitian, ia telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan institusi dan masyarakat. Komitmennya terhadap pendidikan dan pengabdian menjadikannya sebagai figur yang patut menjadi teladan, terutama bagi generasi muda yang ingin menekuni dunia akademik dan keilmuan.

Perkembangan ekonomi Islam yang sangat pesat—baik dalam ranah akademik, industri, maupun kebijakan publik—menuntut landasan metodologis yang kuat agar se tiap inovasi dan praktik ekonomi tetap berada dalam koridor syariah. Ushul fiqh, sebagai disiplin yang membahas kaidah dan metode penetapan hukum Islam, memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa ekonomi syariah tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan, adaptif, dan berorientasi pada tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah).

Buku berjudul Ushl Fiqh Ekonomi: Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syariah ini disusun sebagai respons atas kebutuhan akademik dan praktis terhadap literatur ushul fiqh yang secara khusus dikontekstualisasikan dalam bidang ekonomi syariah. Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh realitas bahwa tidak sedikit praktik ekonomi syariah yang berkembang secara teknis, tetapi kurang ditopang oleh pemahaman metodologis yang memadai. Akibatnya, ekonomi syariah berpotensi direduksi menjadi sekadar sistem ekonomi bebas riba, tanpa menggali kedalaman nilai, tujuan, dan etika yang menjadi ruh syariah. Oleh karena itu, buku ini berupaya menghadirkan pembahasan ushul fiqh secara sistematis, komprehensif, dan aplikatif, sehingga dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, serta pemangku kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Secara struktural, buku ini disusun dalam empat belas Bagian yang saling terintegrasi. Pembahasannya dimulai dari membahas manfaat ushul fiqh dalam ekonomi Islam sebagai landasan teoretis, metodologis, dan aplikatif hingga pembahasan tentang ijtihad dalam ekonomi Islam, termasuk penerapannya, peran dan persyaratan mujtahid, serta tantangan ijtihad di era modern. Hadirnya buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi syariah berbasis ushul fiqh. Selamat membaca!



KBM
INDONESIA
www.penerbitkbm.com

PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-362-7



9

786342

783627